

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapatkan setelah diolah kembali, maka hasil penelitian tentang “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 Tentang Aset Tetap Pada DPPKAD Kabupaten Bangka”, terhadap Pengakuan aset tetap, Pengukuran aset tetap, Penilaian awal aset tetap dan Pengungkapan aset tetap, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data oleh peneliti mengenai Pengakuan aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bangka, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pengakuan aset tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan, telah sesuai dengan PSAP 07. Salah satunya adalah adanya bukti kepemilikan terhadap aset tetap yang diperoleh.
- b. Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data oleh peneliti, maka Pengukuran aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bangka telah sesuai dengan PSAP 07 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian diukur dengan biaya perolehan, sedangkan aset tetap yang diperoleh dari hibah atau donasi yang tidak mempunyai nilai, diukur dengan nilai wajar atas aset tetap tersebut.
- c. Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data oleh peneliti, maka Penilaian awal aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bangka telah sesuai

dengan PSAP 07. Penilaian awal aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bangka dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, contohnya adalah pembangunan jalan produksi usaha perikanan Kelurahan Air Jukung, Sungailiat, dan pembangunan Jalan Poros Limbung Kemuja, di Kecamatan Merawang. Contoh aset tetap yang diperoleh dengan nilai wajar adalah Tanah hibah atau donasi dari masyarakat, yang dihibahkan untuk pembuatan akses jalan di daerah setempat.

- d. Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data oleh peneliti, maka Pengungkapan aset tetap untuk dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan mutasi aset tetap lainnya telah sesuai dengan PSAP 07. Akan tetapi, untuk informasi penyusutan pada Aset Tetap Lainnya berupa hewan ternak, tanaman holtikultura, buku perpustakaan, lukisan dan alat olahraga tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak digunakan atau sudah mati.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian, maka ada beberapa saran maupun rekomendasi yang penulis berikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terhadap apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh pihak yang bersangkutan.

- a. Perlakuan aset tetap pada Pengakuan, Pengukuran, dan Penilaian Awal Aset Tetap, serta Pengungkapan Aset Tetap sudah sesuai dengan PSAP 07 PP Nomor 71 Tahun 2010. Tetapi akan lebih baik jika Bagian Aset pada DPPKAD Kabupaten Bangka untuk menginstruksikan kembali kepada SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Bangka untuk dengan segera mengirimkan atau mengumpulkan bukti kepemilikan atas aset tetap kepada DPPKAD Kabupaten Bangka.
- b. DPPKAD Kabupaten Bangka bagian Aset Tetap sebaiknya lebih rinci mengklasifikasikan jenis Aset Tetap Lainnya pada Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga, tidak dicantumkan penyusutan atas Aset Tetap Lainnya dapat dimengerti oleh pembaca.
- c. Sebaiknya instansi Pemerintah Daerah lebih meningkatkan lagi pelatihan atau diklat untuk menambah wawasan dan kinerja pegawai terutama dalam mengelola aset daerah yang lebih baik lagi.
- d. Bagi pegawai yang bertugas sebagai penyimpan dan pengurus barang agar melaporkan aset tetap secara berkala sesuai dengan fisik barang dan terus berkoordinasi antara SKPD-SKPD Yang bersangkutan.
- e. Hendaknya penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian yang akan datang, dengan penelitian yang lebih baik lagi, dengan memperbanyak informan dalam penelitiannya.